

NIKAH *MUT'AH* PERSPEKTIF SHĪ'AH

Arif Nursihah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: anursihah@gmail.com

Abstract

Mut'ah marriage or temporary marriage, a marriage with the agreed period of time, experienced double licensing and twice the prohibition by the Apostle. With a historical background is quite complicated legal status, this practice is ultimately debatable to this day. Is Shī'ah a large group in Islam that justifies this practice, based on understanding the arguments of al-Qur'an the same with Sunni groups, but through a different perspective. The point of difference lies in the perception of their deletion or not the arguments of mut'ah.

Abstrak

Nikah Mut'ah atau nikah temporer, sebuah nikah dengan jangka waktu yang disepakati, mengalami dua kali perizinan dan dua kali pelarangan oleh Rasul. Dengan latar sejarah status hukum yang cukup rumit, praktik ini akhirnya debatable hingga saat ini. Adalah Shī'ah sebuah kelompok besar dalam Islam yang menghalalkan praktik ini, berdasarkan pemahaman dalil al-Qur'an yang sama dengan kelompok Sunni tetapi melalui cara pandang berbeda. Titik perbedaan tersebut terletak pada persepsi tentang adanya penghapusan atau tidak terhadap dalil mut'ah.

Kata Kunci: Shī'ah, Mut'ah, Naskh, dan Tekstual

Pendahuluan

Shī'ah sebagai sebuah kelompok besar dalam Islam, disebutkan oleh Ṭabaṭaba'ī memiliki dua signifikansi untuk senantiasa ditelaah. Pertama, karena Islam Shī'ah hadir sebagai sebuah kenyataan sejarah yang penting dalam Islam. Kedua, karena serangan yang dilancarkan kepada Islam dan kesatuannya oleh beberapa penulis Barat, yang menunjukkan perpecahan Sunni-Shī'ah dengan menyembunyikan

perpecahan serupa pada agama-agama lainnya.¹ Tindakan ini tentu menunjukkan upaya mereka untuk mempertontonkan sisi “negatif” Islam kepada dunia *non*-Muslim, khususnya.

Kajian tentang *Shī’ah* telah banyak dilakukan. Selain masalah *Imāmah* (baca: kepemimpinan), hal lain yang menarik untuk diungkap dari *Shī’ah* adalah persoalan nikah *mut’ah*. Praktik pernikahan yang di Indonesia lebih dikenal dengan “kawin kontrak” ini, sebenarnya merupakan warisan tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Ulama sepakat bahwa nikah *mut’ah* pernah dibolehkan dan menjadi salah satu bentuk perkawinan pada periode awal pembinaan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa nikah *mut’ah* diperbolehkan karena pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit dan keadaan ekonominya terbatas, sedangkan tenaganya dikonsentrasikan untuk menghadapi musuh Islam. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga secara ideal sebagaimana dikehendaki dari sebuah perkawinan.

Berbeda dengan keadaan umat Islam yang terus berkembang baik dari segi sosial dan ekonomi, hukum nikah temporer (nama lain dari nikah *mut’ah*) tetap stagnan pada posisinya sebagai sebuah praktik pernikahan yang sah di samping nikah permanen, sampai paruh kedua masa kepemimpinan Khalifah ke-II. Setelah sang Khalifah mengeluarkan aturan dan sanksi bagi pelaku nikah tersebut, terjadilah “perpecahan” umat Islam, terlebih antara kubu Sunni dan *Shī’ī*, hingga detik ini. Sehingga, kajian mengenai ini dipandang tetap relevan dan menarik untuk senantiasa dilakukan. Dalam tulisan ini, akan diungkap argumentasi *Shī’ah* dalam memahami kebolehan *mut’ah*.

Sekilas tentang *Shī’ah*

Menurut Ibn Manẓūr, secara etimologi kata *shī’ah* mempunyai arti pengikut atau partisan.² Abdullah Annan menyebutkan bahwa *Shī’ah* adalah mereka yang sejak Rasulullah mangkat mendukung Ali untuk menaiki kursi kekhalifahan sampai berhasil. Setelah Ali wafat,

¹Ṭabaṭaba’ī, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 3.

²Lihat Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* dalam DVD ROM al-Maktabah al-Shāmilah (Solo: Ridwana Press, 2005), vol. 8, 188. Lihat juga Ṭabaṭaba’i, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 32.

dukungan itupun berlanjut kepada putra-putra serta cucu-cucu Ali.³ Karena kegigihannya dalam hal politik itu, Shī'ah disebut oleh Abu Zahrah sebagai pelopor mazhab politik dalam Islam.⁴

Para pemikir Barat berbeda pendapat mengenai asal-muasal faham Shī'ah. Sebagian mereka berasumsi bahwa Shī'ah lebih banyak dipengaruhi oleh bangsa Yahudi, dengan argumentasi bahwa 'Abd Allāh Ibn Saba', orang yang pertama mengembangkan faham tentang kesucian 'Alī adalah orang Yahudi. Bahkan lebih dari itu, menurut mereka mazhab Shī'ah juga menyerupai agama orang-orang Asia Kuno layaknya Budha. Namun, menurut peneliti lain seperti Profesor Douzy menyebutkan bahwa mazhab Shī'ah berasal dari bangsa Persia, karena keberagamaan orang Arab bersifat merdeka, sedangkan keberagamaan orang Persia menganut sistem monarki, yaitu dengan cara pewarisan istana Raja, tidak dengan pemilihan Khalifah.⁵ Oleh karena Nabi Muhammad wafat tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka berdasarkan paradigma logis Shī'ah, yang paling dekat dengan Nabi secara biologis adalah anak pamannya, yaitu 'Alī Ibn Abī Ṭālib. Atas dasar itu, orang-orang yang pernah menjabat sebagai Khalifah yaitu Abū Bakr, 'Umar serta Uthmān, dianggap telah merampas jabatan tersebut dari orang yang berhak menerimanya.⁶ Pendapat kedua ini yang menyatakan Shī'ah berasal dari Persia, dianggap lebih logis dan lebih bisa diterima mengingat terdapat kesesuaian antara pemikiran mazhab Shī'ah dengan undang-undang kerajaan Persia. Adapun terkait 'Abd Allāh Ibn Saba', orang-

³Menurutnya, tidak benar sebuah asumsi bahwa Shī'ah lahir di saat sebagian pendukung Ali memisahkan diri dan membentuk *Khawārij* (baca: penentang Ali), sedang yang tetap setia mendukung Ali disebut Shī'ah Ali. Lihat Abdullah Annan ML, *Gerakan-Gerakan yang Mengguncang Islam; Sejarah Awal Perpecahan Umat*, terj. Shaleh Mahfudz (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), 67.

⁴Abū Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), 34.

⁵Persia memiliki tradisi mensakralkan Raja atau menganggap Raja memiliki kesucian. Bangsa Persia memandang 'Alī Ibn Abī Ṭālib dan keturunannya dengan pandangan yang demikian. Bagi mereka mematuhi imam adalah wajib, karena itu berarti mematuhi Allah.

⁶Perhatikan Abū Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), 38-39. Bandingkan dengan Ahmad Amin, *Fajr al-Islām* (Mesir: Maktabah al-Nahd}ah, 1975).

orang Shī‘ah dewasa ini tidak menganggapnya sebagai seorang muslim, apalagi termasuk dari golongan Shī‘ah.⁷

Secara politis-geografis, Abū Zahrah menyebutkan bahwa faham yang semakin berkembang dan fanatik terhadap ‘Alī pada masa pemerintahan Umayyah ini⁸, untuk pertama kali muncul di Mesir dan kemudian tersebar luas di Irak. Faham ini tidak berkembang di Makkah dan Madinah, serta kawasan Hijaz yang lain karena saat itu di kota-kota tersebut sedang ramai dengan tumbuh kembangnya sunnah dan hadis, sementara di sisi lain Syam menjadi buaian orang-orang Umawi. Di samping itu, ‘Alī Ibn Abī Ṭālib menjadikan Irak sebagai kediaman pada masa kekhalifahannya, karena di sana ia bertemu dengan rakyat yang memandangnya memiliki banyak kelebihan yang membuat mereka menghargainya melebihi terhadap para penguasa Umawi yang tidak pernah mereka patuhi. Tak heran kiranya, jika ketika itu Shī‘ah mengambil markas besar di Irak.⁹

Namun demikian, penganut mazhab Shī‘ah pada abad belakangan ini lebih banyak ditemui di Iran. Menurut data hasil sensus penduduk Iran pada tahun 1990 dari 52 juta jiwa total penduduk, 43 juta jiwanya merupakan penganut faham Shī‘ah. Sementara di Irak sendiri yang dulu menjadi *base camp* Shī‘ah jumlah penganutnya hanya sekitar 55% dari total penduduk. Di Semenanjung Arab, faham ini masih tidak berhasil berkembang karena lebih didominasi oleh faham Wahabi. Saudi Arabia hanya 5% penduduk negerinya yang berfaham Shī‘ah. Uni Emirat Arab 6% dan Kuwait hanya 10% penduduknya

⁷Abū Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), 39.

⁸Masa pemerintahan Umayyah merupakan masa yang kondusif bagi pengkultusan ‘Alī. Hal ini karena Mu‘awiyah yang saat itu berkuasa telah menciptakan tradisi buruk pada masanya yang kemudian berlanjut pada masa anaknya, Yazīd dan para penggantinya sampai masa Khalifah ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz. Tradisi buruk itu ialah mengutuk *Imām al-Hudā*, ‘Alī Ibn Abī Ṭālib pada setiap penutup khutbah Jumah. Para sahabat telah berusaha melarang Mu‘awiyah dan pejabat-pejabatnya dari melakukan hal itu. Bahkan Umm al-Salāmah, isteri Nabi, pernah menulis surat kepada Mu‘awiyah, “*Sesungguhnya anda telah mengutuk Allah dan Rasul-Nya karena Anda mengutuk ‘Alī Ibn Abī Ṭālib dan orang-orang yang dicintainya. Saya bersaksi bahwa Rasulullah mencintainya.*” Lihat Abū Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), 36.

⁹Abū Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), 36-37.

yang menganut mazhab Shi'ah. Namun, berbeda dengan Bahrain dan Qatar jumlah golongan Shi'ah masing-masing mencapai 70% dan 20% dari total penduduk negaranya. India yang saat ini merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak kedua di dunia, 15%-20%-nya merupakan penganut Shi'ah. Sementara di Afganistan hanya sekitar 15% dari total penduduknya, dan di Pakistan mencapai 12 juta jiwa penduduk yang berfaham Shi'ah yang berpusat di Punjab, kawasan Lahore.¹⁰

Shi'ah yang awalnya sebagai gerakan pencari kebenaran dalam sistem kekhalifahan dari kelas tertindas¹¹, ternyata pada masa berikutnya tepatnya setelah keimaman 'Alī, Ḥasan dan Ḥusayn, terpecah menjadi beberapa sekte. Pasca kematian Ḥusayn, mayoritas Shi'ah menerima keimaman putranya yaitu 'Alī Ibn Ḥusayn al-Sajjād sebagai Imam ke-empat. Namun, kelompok kecil mereka yang dikenal dengan golongan *Kisāniyyah* lebih mempercayai putra ketiga 'Alī dari isteri yang berasal dari kaum Hanafi, yaitu Muḥammad Ibn Ḥanafīyyah sebagai Imam ke-empat. Bahkan lebih dari itu, mereka menganggap bahwa Muḥammad Ibn Ḥanafīyyah sebagai Mahdi yang dijanjikan, yang telah menghilang ke dalam persembunyian di Pegunungan Radwa (dekat Madinah) dan pada suatu saat akan muncul kembali.¹²

Golongan mayoritas, untuk selanjutnya menerima Muḥammad al-Baqīr putra 'Alī Ibn Ḥusayn al-Sajjād sebagai pewaris tahta keimaman berikutnya. Sedangkan minoritas, lebih memilih putra al-Sajjād yang lain yaitu Zayd al-Shāhid sebagai Imam kelima. Golongan ini kemudian dikenal dengan kelompok *Zaydiyyah*. Pewarisan kepemimpinan-pun terus berlanjut. Mayoritas kemudian

¹⁰Lebih jelas lihat Yann Richard, *Shi'ite Islam*, terj. Antonia Nevill (Cambridge: Blackwell Publisher, 1995), 2-4.

¹¹Kaum Shi'ah enggan untuk menerima jalan yang ditentukan sejarah. Mereka mengingkari kepemimpinan yang menguasai sejarah dan menipu orang banyak lewat kekhalifahan Nabi. Kaum Shi'ah berpaling darimasjid-masjid mewah dan istana-istana megah para khalifah Islam serta menuju ke rumah Fatimah yang sepi dan berlumpur. Mereka menemukan slogan-slogannya dalam perwujudan kesengsaraan dan harapan kaum tertindas untuk kebenaran sejati dalam kepemimpinan. Lihat Ali Syari'ati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, terj. M.S. Nasrulloh dan Afif Muhammad (Bandung: Mizan, 1995), 44-45.

¹²Perhatikan Ṭabaṭaba'i, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 79-80.

menerima Ja'far al-Šādiq putra al-Baqīr sebagai Imam ke-enam, dan kemudian dilanjutkan kembali oleh putranya Musa al-Kazim untuk Imam ke-tujuh. Akan tetapi, satu kelompok memilih keluar dari barisan mayoritas karena lebih mempercayai Ismā'īl, anak Imam Ja'far yang lebih tua, sehingga kelompok ini terkenal dengan sebutan *Ismā'īliyyah*. Orang-orang yang berada pada kelompok mayoritas, setelah kematian Musa al-Kazim, menerima putranya, 'Alī al-Riḍā' sebagai imam ke-delapan. Sebagian orang berhenti pada Imam ke-delapan ini, mereka kemudian dikenal dengan sebutan golongan *Waqfiyyah*. Untuk imam ke-sembilan hingga ke-dua belas, tidak ada perpecahan dari golongan Shī'ah mayoritas, yakni berurut Muḥammad Ibn 'Alī, 'Alī Ibn Muḥammad, Ḥasan Ibn 'Alī dan Mahdi. Menurut Ṭabaṭaba'i, seluruh sekte yang memisahkan diri dari golongan mayoritas semuanya lebur dalam waktu yang singkat, kecuali *Zaydiyyah* dan *Ismā'īliyyah* yang masih eksis hingga saat ini di samping golongan mayoritas yang mempercayai dua belas imam atau yang dikenal dengan *Ithnā' 'Asy'ariyyah*.¹³

Mut'ah dalam Definisi dan Sejarah

Mut'ah berasal dari akar kata *mata'a* yang berarti kesenangan, kenikmatan dan kelezatan.¹⁴ Dalam terminologi *fiqh munākahāt*, definisi *mut'ah* memiliki tiga pengertian umum, yaitu: (1) nikah *mut'ah* itu sendiri; (2) pemberian suami kepada isterinya yang diceraikan berupa uang atau harta benda lainnya di luar pemberian nafkah selama *'iddah* untuk menyenangkan mantan isterinya itu karena adanya perceraian; dan (c) pemberian isteri kepada suami sejumlah uang atau harta benda lainnya menurut adat setempat yang sudah membudaya.¹⁵

A. Syarafuddin al-Musawiy, berpandangan bahwa kata *mut'ah* berarti sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai "ganti rugi" kepada isteri yang telah diceraikan. Demikian juga kata kerja *tamatta'a* dan *istamta'a* berasal dari akar kata yang sama, yakni menikmati atau bernikmat-

¹³Baca Ṭabaṭaba'i, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 80-81.

¹⁴Abu al-Qasim al-Gourji, *Izdivaj Mu'aghat (Mut'ah) Dar Qanun Islami*, diterjemahkan oleh Sachiko Murata, *Temporary Marriage (mut'a) in Islamic Law*, (Qum: Ansariyan Publisher, 2005), 72-73.

¹⁵A. Dzarrin al-Hamidy, "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal al-Qanun*, vol. 11, No. 1, Juni 2008.

nikmat dengan sesuatu. Haji *tamattu'* disebut demikian karena memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang mengerjakannya.¹⁶

Nikah *mut'ah* di kalangan para ahli fiqh (*fuqaha'*) disebut juga nikah *mu'qqat* (kawin sementara waktu) atau nikah *inqiṭā'* (kawin terputus). Oleh karena laki-laki yang menikahi perempuan itu untuk jangka tertentu: sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Disebut nikah *mut'ah*, karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan. Defenisi lain yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i dan Maliki¹⁷, yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu. Menurut Ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki, nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah *mu'qqat* (nikah yang dibatasi waktunya). Akan tetapi, ulama madzhab Hanafi ada perbedaan antara nikah *mut'ah* dan *mu'qqat*. Akad dalam nikah *mut'ah* menggunakan kata-kata *mut'ah* seperti kalimat *mata'tuka nafsī*, sedangkan pada nikah *mu'qqat* tidak demikian.¹⁸

Sementara menurut *Shi'ah* Imamiyah, nikah *mut'ah* adalah apabila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun (pada diri perempuan) yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan aturan hukum Islam. Hambatan tersebut baik berupa nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain, *'iddah* atau sebab lain yang merupakan hambatan yang ditetapkan dalam agama. Perempuan yang bebas dari hambatan-hambatan tersebut dapat menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki dengan *mahar* tertentu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan disetujui bersama dan dengan cara akad nikah yang memenuhi seluruh persyaratan keabsahannya menurut syariat. Kemudian setelah tercipta kesepakatan dan kerelaan antara keduanya, wanita itu mengucapkan, "Engkau kukawinkan," atau "Engkau kunikahkan," atau "Engkau ku-*mut'ah*-kan atas diriku, dengan mas kawin sekian, selama sekian hari (bulan atau tahun atau selama masa tertentu yang harus disebutkan dengan pasti),"". Kemudian orang laki-

¹⁶A. Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Shi'ah*, terj. Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993), 87.

¹⁷Lihat dalam Ibn Abī Zayd Al-Qayrawānī, *Risālah Ibn Zayd Ma'a Ṭamriddānī* (Beirut: Dar al- Fikr, tth), vol. II, 56.

¹⁸Robitul Firdaus, "Kalau Ada Mut'ah Mengapa Harus Pakai Kondom", Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, 1-2. (tidak diterbitkan)

laki tersebut harus segera berkata tanpa diselingi ucapan apapun, "Aku terima".¹⁹

Merupakan suatu fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa pada permulaan Islam, yaitu antara wahyu pertama dan hijrah Nabi ke Madinah, nikah *mut'ah* telah dipraktikkan oleh kaum Muslimin, di samping nikah permanen. Sejarah merekam bahwa Zubayr al-Ṣaḥābī yang menikahi Asma', putri Abū Bakr dalam suatu perkawinan sementara, yang dari perkawinan itu melahirkan 'Abd Allah Ibn Zubayr dan 'Urwah Ibn Zubayr. Tokoh-tokoh tersebut tergolong sahabat Nabi terkemuka.²⁰

Ṭabaṭaba'i juga menyebutkan bahwa pernikahan yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "kawin kontrak" ini, dipraktikkan semenjak hijrah hingga wafatnya Nabi. Bahkan, melewati peristiwa tersebut, selama pemerintahan Khalifah pertama dan sebagian masa pemerintahan Khalifah kedua, umat Islam melanjutkan praktik *mut'ah* hingga turun larangan dari Khalifah II. 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb yang saat itu menjabat sebagai Khalifah kedua (581-644) mengancam pelaku praktik tersebut dengan saksi *rajam* (baca: lemparan batu hingga mati). Dengan lantang, 'Umar menegaskan larangan *mut'ah*: "*Saya telah melarang dua jenis mut'ah yang ada di masa Nabi dan Abū Bakr, dan saya akan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mematuhi perintah-perintah saya. Kedua mut'ah ini adalah mut'ah haji dan mut'ah wanita.*"²¹ Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktik nikah *mut'ah*. Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya. Pada masa pemerintahan al-Ma'mūn (Khalifah ke-7 Abbasiyah, 813-833 M), nikah *mut'ah* secara formal dibolehkan kembali. Akan tetapi, nikah *mut'ah* ini dilarang kembali oleh khalifah berikutnya, al-Mu'tashim (833-842 M).²²

Meskipun pada permulaannya beberapa Sahabat dan pengikut mereka menentang larangan Khalifah II ini, namun sejak saat itu kaum Sunni akhirnya menganggap nikah *mut'ah* tidak sah lagi. Lain

¹⁹Lihat A. Dzarrin al-Hamidy, "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal al-Qānūn*, vol. 11, No. 1, Juni 2008, 216.

²⁰Ṭabaṭaba'i, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 263.

²¹Baca Ṭabaṭaba'i, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 264.

²²Robitul Firdaus, "Kalau Ada Mut'ah Mengapa Harus Pakai Kondom", Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, 2. (tidak diterbitkan)

halnya dengan Shi'ah yang mengikuti ajaran-ajaran para imam *Ahl al-Bayt* masih meyakinkannya tetap berlaku menurut syari'at sebagaimana halnya selama masa hidup Nabi itu sendiri.²³

Shi'ah dan *Mut'ah* dalam Pemahaman dan Praktik

Terkait kebolehan nikah *mut'ah*, menurut al-Khaṭṭābī, kelompok-kelompok dalam Shi'ah berbeda pendapat. Shi'ah Zaydiyyah sependapat dengan Sunni mengharamkan praktik nikah *mut'ah* setelah fatwa 'Umar. Sementara Shi'ah Imamiyyah tidak menganggap benar fatwa 'Umar tersebut, mereka masih menggunakan aturan kebolehan nikah *mut'ah* yang berlaku pada zaman Rasulullah dan Abū Bakr.²⁴

Ṭabaṭaba'ī menjelaskan, praktik nikah *mut'ah* ini tergolong upaya kaum Muslimin dalam memelihara kemaluan mereka dari perzinahan. Dalam Shi'ite Islam, ia mendasarkan semangat ini dari 6 ayat yang persis sama dalam dua surat yang berbeda, yaitu al-Mu'minūn ayat 5-7 dan al-Ma'ārij, 29-31.²⁵

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ()
 إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ()
 فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ (المؤمنون : ٥ - ٧)

*Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."*²⁶

²³Baca Ṭabaṭaba'ī, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 264.

²⁴A. Dzarrin al-Hamidy, "Nikah *Mut'ah* dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal al-Qānūn*, vol. 11, No. 1, Juni 2008, 222.

²⁵Ṭabaṭaba'ī, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 264-265.

²⁶Yayasan penyelenggara penerjemah al-Qur'an, *al-'Alim: al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 343.

Ayat-ayat ini tergolong ayat-ayat *Makyyah*, dan semenjak diturunkannya hingga hijrah, nikah *mut'ah* dipraktikkan oleh kaum Muslimin. Apabila nikah *mut'ah* bukan merupakan pernikahan yang sebenarnya, dan para perempuan yang sudah menikah berdasarkan itu bukan merupakan isteri-isteri yang sah menurut syari'at, maka berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut tentulah mereka itu dianggap sebagai pelanggar-pelanggar hukum dan sudah pasti mereka itu dilarang untuk mempraktikkan *mut'ah*. Pengesahan nikah *mut'ah* secara syar'i berlanjut dari saat tersebut hingga Nabi wafat, sebagaimana dibuktikan dengan turunya ayat berikut pasca hijrah:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... الْآيَةُ
(النساء : ٢٤)

*Artinya: "...maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dai mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban..."*²⁷

Sahabat-sahabat Rasul seperti Ubay Ibn Ka'b, Ibn 'Abbās, Sa'īd Ibn Zubayr membaca ayat tersebut dengan tambahan qira'at sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ
مُسمى فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Penambahan bacaan *Ilā ajalīn musamman* (hingga waktu yang ditentukan), disampaikan al-Ṭabarī dalam *Tafsīr al-Kabīr* dari riwayat Qatādah, 'Umayr dan 'Amr Ibn Murrah.²⁸ Al-Zamakhshārī setelah menerima riwayat ini, ia berkomentar: "Demikian pula bacaan Ibn 'Abbās, dan ia berkata lagi: "umat Islam tidak

²⁷Yayasan penyelenggara penerjemah al-Qur'an, *al-'Alīm: al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 83.

²⁸Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Kabīr* dalam DVD ROM al-Maktabah al-Shāmilah (Solo: Ridwana Press, 2005), 82.

mengingkari bacaan 'Ubay Ibn Ka'b dan Ibn 'Abbās dan umat sepakat dengan kebenaran riwayat *qira'ah* ini.”²⁹

Dengan demikian menjadi jelas bahwa ayat tersebut dengan adanya tambahan *ilā ajalin musamman* dalam pandangan Shi'ah memang membolehkan *mut'ah*. Hal ini diperkuat oleh al-Ṭabṛasi dalam *Majma' al-Bayān*, ia menerangkan bahwa Ibn Abbas pernah ditanya tentang *mut'ah*. Ia menjawab: “*Tidaklah engkau pernah membaca surat al-Nisa?*” “*Tentu*” jawab penanya. Ibn Abbas melanjutkan: “*Tidaklah engkau membaca “famastamta'tum bihī minhunna ilā ajalin musamman fa'ātūhunna ujūrahunna farīdah?”* Penanya berkata: “*Aku tidak pernah membaca ayat yang seperti itu*” Ibn Abbas melanjutkan: “*Demi Allah, beginilah Allah mewahyukan ayat ini*”, seraya mengulangi pernyataannya dua kali. Lebih lanjut al-Ṭabṛasi menjelaskan bahwa para Tābi'in yang berpendapat demikian adalah Ismail Ibn 'Abd al-Rahmān al-Suddi dan Sa'īd Ibn Zubayr al-Asadi.³⁰

Terkait asumsi bahwa ayat tersebut telah dihapus (*mansūkh*) sebagaimana diyakini oleh golongan Sunni, seorang sahabat 'Imrān Ibn Ḥusayn tidak menyetujuinya. Menurutnya, ayat ini tidak di-*naskh*, sampai seseorang melarang menurut pendapat pribadinya sendiri.³¹ Ṭabaṭaba'i menambahkan, dengan adanya larangan 'Umar sebagai khalifah ke-dua saat itu, merupakan bukti terkuat bahwa sampai dengan saat larangan itu ia keluarkan, pernikahan semacam itu masih dipraktikkan. Menurutnya, tidak logis jika hukum kebolehan *mut'ah* telah dihapuskan (*mansūkh*) dan berganti menjadi dilarang, tetapi masih terus dilakukan oleh kaum Muslimin selama hidup Nabi dan setelah wafatnya hingga masa awal Khalifah 'Umar; bahwa apabila *mut'ah* telah di-*mansukh*-kan tentu tidak perlu ada tindakan pelarangannya.³²

Perlu ditegaskan bahwa masyarakat Shi'ah menganggap dan menjaga *mut'ah* sebagai praktik yang sah dan hidup dalam masyarakat Islam. Keberadaan *mut'ah* sebagai tradisi yang hidup dan sah ini

²⁹O. Hashem, *Shi'ah Ditolak Shi'ah Dicari* (Jakarta: Pusat Penelitian al-Huda, 2000), 222-223.

³⁰Abu Ali al-Fadhl Ibn al-Hasan al-Ṭabṛasi, *Majma' al-Bayan* (Tehran: tp., tth.), Juz III, 32.

³¹Dikutip dari O. Hashem, *Shi'ah Ditolak Shi'ah Dicari* (Jakarta: Pusat Penelitian al-Huda, 2000), 223.

³²Ṭabaṭaba'i, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 265.

ditegaskan dalam fiqh Shī'ah. Fiqh Shī'ah selalu merujuk kepada Imam Ja'far Ṣādiq yang merupakan pendiri fiqh Ja'fari. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika fiqh Shī'ah mendasarkan hukumnya pada fatwa Imam Ja'far, khususnya –dalam pembahasan ini- berkaitan dengan *mut'ah*. Dengan tegas, sambil merujuk kepada QS. Al-Nisa (4): 24, Imam Ja'far berfatwa: “*Mut'ah disebutkan dalam Alqur'an dan menjadi bagian dari Sunnah Nabi.*”³³

Di samping fatwa Imam Ja'far, al-Tūsī, pemrakarsa *al-Fiqh al-Istidlālī* dan peletak dasar-dasar fiqh Shī'ah, secara sistematis menyatakan bahwa *mut'ah* diperbolehkan. Ia mengemukakan beberapa alasan sebagaimana diringkaskan oleh al-Gourji sebagai berikut:

Ijma' masyarakat dan Ulama' Shī'ah

Kata *istimta'* dalam QS. Al-Nisa (4): 24 menandakan *mut'ah*, *Qirā'ah* Ibn Abbas terhadap QS. Al-Nisa (4): 24. Fakta bahwa *mut'ah* diperbolehkan pada awal Islam, maka bagi yang menyatakan bahwa ayat tersebut di-*naskh* harus memberikan bukti.³⁴

Jika ditelusuri *sabab al-nuzūl*-nya, ayat dimaksud turun pada masa permulaan Nabi dan para sahabat tinggal di Madinah setelah hijrah dari Mekah sekitar tahun 622 M. Pada masa itu, penduduk Madinah memiliki kebiasaan “mencari kesenangan seksual dengan perempuan dalam periode waktu tertentu yang mereka batasi, dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Dengan turunnya ayat tersebut di atas, membenarkan dan mengakui kebiasaan tersebut dan menekankan bahwa laki-laki yang melakukannya harus memenuhi janji mereka yaitu memberikan sejumlah imbalan yang telah mereka janjikan dan mereka sepakati. Di Madinah, kebiasaan ini dianggap sebagai suatu jenis pernikahan temporer yang mereka sebut dengan *istimta'*, terminologi yang sama dengan yang dipakai oleh ayat al-Qur'an di atas. Oleh karena itu, makna ayat di atas mesti dipahami menurut terminologi konvensional yang digunakan pada saat turunnya. Hal ini sudah sewajarnya demikian mengingat al-Qur'an kadang-kadang mengikuti –baik dengan modifikasi atau tidak-

³³Abū al-Qāsim al-Gourji, *Izdiwāj Mu'aqqat (Mut'ah) Dar Qanun Islami*, terj. Sachiko Murata, *Temporary Marriage (mut'a) in Islamic Law*, (Qum: Ansariyan Publisher, 2005), 72-73.

³⁴Abū al-Qāsim al-Gourji, *Izdiwāj Mu'aqqat (Mut'ah) Dar Qanun Islami*, terj. Sachiko Murata, *Temporary Marriage (mut'a) in Islamic Law*, (Qum: Ansariyan Publisher, 2005), 72-73.

kebiasaan masyarakat beserta hukum dan aturannya, seraya melegitimasi pemberlakuan hukum kebiasaan tersebut dalam syari'at Islam. Pun demikian menurut Ṭabaṭaba'i, rangkaian beberapa ayat dalam QS. Al-Nisa tersebut yang meliputi ayat 19-26 sebenarnya turun dalam rangka memberikan legitimasi terhadap beberapa kebiasaan bangsa Arab –dalam hal ini Madinah dan sekitarnya-, baik menegaskan pemberlakuannya maupun menghapusnya.³⁵

Pada ayat 19 dan 22, keduanya berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Abu al-Qays Ibn al-Aslat. Dikabarkan sepeninggalnya, isterinya “diwarisi” oleh anaknya yang bernama Muhsin. Mantan anak tiri sekaligus suami barunya ini enggan memberinya biaya belanja, bagian dari harta warisan peninggalan suaminya, bahkan melarangnya mengunjungi keluarganya. Hal yang dilakukan Muhsin ini adalah berdasar pada kebiasaan Arab kuno pra- Islam yang membolehkan seorang anak mewarisi ibu tiri dari ayahnya yang meninggal dengan cara meletakkan jubah/bajunya pada tubuh ibu tirinya tersebut. Konsekuensi pewarisan ini adalah bahwa ia berhak mengawini ibu tirinya tersebut tanpa harus membayar mahar, menikahkannya dengan orang lain dan mengambil maharnya untuk keperluannya sendiri, melarangnya menikah dengan orang lain, dan mengambil harta milik mantan ibu tirinya tersebut jika memang ia memiliki harta. Pendek kata, Ibu tirinya dapat ia perlakukan sekehendak hatinya bagai tawanan sekalipun selama hidupnya. Dalam konteks ini, ayat 19 dan 22 tersebut turun untuk menghapuskan kebiasaan buruk bangsa Arab pra Islam tersebut.³⁶

Adapun ayat 20 turun dalam rangka melarang kaum laki-laki - yang ingin menceraikan isterinya kemudian menikah lagi dengan perempuan lain- mengambil kembali *mahar* yang pernah ia berikan pada mantan isterinya. Ayat 23 menegaskan larangan al-Qur'an terhadap praktik pernikahan atas lima belas kategori perempuan yang haram dinikahi, yang mana beberapa di antara lima belas kategori tersebut dipraktikkan pada masa pra Islam.

Selanjutnya, khusus mengenai ayat 24, awal ayat ini menyatakan bahwa seseorang boleh mengawini perempuan selain yang termasuk dalam lima belas kategori di atas. Hal ini menegaskan kebolehan

³⁵Dikutip dari artikel “Mut'ah dalam Masyarakat Syi'ah Imamiyah: Kota Qum al-Muqaddasah.” (tidak diterbitkan).

³⁶Dikutip dari artikel “Mut'ah dalam Masyarakat Syi'ah Imamiyah: Kota Qum al-Muqaddasah.” (tidak diterbitkan).

mengadakan tali pernikahan dan atau melakukan hubungan seks dengan perempuan melalui pernikahan atau kepemilikan budak. Ayat selanjutnya adalah “*‘famastamta‘tum bihī minhunna fa ātūhunna ujūrahunna farīḍah*“. Partikel *fa* menunjukkan bahwa bagian ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Potongan ayat ini bisa merupakan bagian sekaligus menyempurnakan isi dari ayat sebelumnya atau -secara partikular- sebagai salah satu contoh dari isi ayat sebelumnya. Dengan demikian, karena potongan ayat sebelumnya menjelaskan mengenai jenis hubungan seksual yang sah – yaitu melalui pernikahan atau kepemilikan budak- maka dapat disimpulkan bahwa potongan ayat ini menerangkan tambahan dari jenis pernikahan yang tidak disebutkan sebelumnya (yaitu nikah *mut‘ah*). Ayat selanjutnya, ayat 25 menyatakan kebolehan menikahi budak jika merasa tidak mampu menikahi perempuan merdeka. Dan ayat 26 Allah memperingatkan hendaknya manusia terbimbing dari melakukan kesalahan kebiasaan-kebiasaan yang telah lalu.³⁷

Dengan tidak ada *naskh* dalam al-Nisā’ ayat 24 ini, adanya riwayat *qira’ah* lain yang menambahkan *ilā ajalin musamman*, kemudian secara *sabab al-nuzūl* ayat tersebut turun masih dalam rangka membahas nikah warisan pra-Islam yang diharamkan; cukup menjadi alasan dasar bagi Shī‘ah untuk tetap melaksanakan praktik *mut‘ah*. Pengesahan nikah *mut‘ah* dalam Islam Shī‘ah, menurut Ṭabaṭaba’i dilakukan dengan tujuan untuk memperbolehkan dalam syariat agama kemungkinan-kemungkinan yang memperkecil kejahatan sebagai akibat nafsu manusia, yang bila tidak disalurkan -menurut syariat- akan memicu dirinya dalam melakukan berbagai cara yang lebih berbahaya di luar syariat agama.³⁸

Hal ini sesuai dengan ungkapan ‘Alī ketika ditanya perihal al-Nisā’ ayat 24 itu:

حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا
محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن
الحكم قال: سأله عن هذه

³⁷Dikutip dari artikel “Mut‘ah dalam Masyarakat Syi‘ah Imamiyah: Kota Qum al-Muqaddasah.” (tidak diterbitkan).

³⁸Ṭabaṭaba’i, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), 267.

الآية: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" إلى هذا الموضع: "فما استمئتم به منهن"، أم نسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي³⁹

Artinya: "...Dari al-Hakam, aku bertanya kepada Ali tentang ayat ini, apakah dihapuskan? 'Ali menjawab: tidak!. Kemudian 'Alī melanjutkan perkataannya, 'Seandainya Umar Ibn al-Khaṭṭāb tidak melarang mut'ah, maka tidak akan ada yang berzina, kecuali yang benar-benar jahat."

Dr. O. Hashem yang getol menulis tentang Shi'ah, membeberkan dua puluh sahabat Nabi dan Tābi'in yang meriwayatkan kebolehan praktik *mut'ah*, yaitu:

- 1) Imrān Ibn Ḥusayn,
- 2) Jābir 'Ibn 'Abd Allah,
- 3) 'Abd Allah Ibn Mas'ūd,
- 4) 'Abd Allah Ibn 'Umar,
- 5) Mu'āwiyah Ibn Abī Sufyan,
- 6) Abū Sa'īd al-Khudrī,
- 7) Salmah Ibn 'Umayyah Ibn Khalaf,
- 8) Ma'bad Ibn 'Umayyah,
- 9) Zubayr Ibn 'Awwām,
- 10) Khālīd Ibn Muhājir,
- 11) 'Amr Ibn Ḥarīth,
- 12) Ubay Ibn Ka'b,

³⁹Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Kabīr* dalam DVD ROM al-Maktabah al-Shāmilah (Solo: Ridwana Press, 2005), 82. Riwayat ini bersanad *ṣaḥīḥ*.

- 13) Rabī‘ah Ibn Umayyah,
- 14) Samurah Ibn Jundab,
- 15) Sa‘id Ibn Zubayr,
- 16) Ṭāwus al-Yamānī,
- 17) ‘Aṭā,
- 18) Al-Sūfī,
- 19) Mujāhid, dan
- 20) Ja‘far Ibn Aws al-Madanī.⁴⁰

Adapun mengenai larangan *mut‘ah* yang terdapat dalam beberapa hadis yang disebutkan kaum Sunni, seperti menurut hadis riwayat ‘Alī Ibn Abī Ṭālib, nikah *mut‘ah* itu diharamkan pada saat perang *Khaybar* (628 M), bersamaan dengan diharamkannya memakan daging himar. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ
- ﷺ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ
خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .⁴¹

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Rabī‘ Ibn Saburah, larangan itu terjadi pada saat haji *wada‘* Nabi, sebagai berikut:

⁴⁰O. Hashem, *Shī‘ah Ditolak Shī‘ah Dicari* (Jakarta: Pusat Penelitian al-Huda, 2000), 225-231.

⁴¹Muslim, *Ṣaḥīh Muslim* dalam DVD ROM al-Maktabah al-Shāmilah (Solo: Ridwana Press, 2005), vol. IV, 134.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا »⁴².

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ilyās Ibn Salamah dari ayahnya, Rasulullah saw melarang para sahabat pada hari ketiga setelah perang Autas, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.⁴³

Begitupun, Imam al-Nawawi menegaskan kronologi terjadinya perubahan dari dibolehkannya sampai dilarangnya nikah *mut'ah* oleh Rasulullah Saw. Pertama, nikah *mut'ah* dibolehkannya sebanyak dua kali, yaitu sebelum perang khaibar dan ketika *futuh* (penaklukan) mekah

⁴²Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* dalam DVD ROM al-Maktabah al-Shāmilah (Solo: Ridwana Press, 2005), vol. IV, 132.

⁴³Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* dalam DVD ROM al-Maktabah al-Shāmilah (Solo: Ridwana Press, 2005), vol. IV, 131.

atau perang Autas sampai hari ketiga. Kedua, larangannya juga dua kali, yaitu pada masa perang *Khaybar* dan setelah *fath* Mekah. Setelah itu, menurutnya lebih lanjut, Nabi Saw mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.⁴⁴ *Shī'ah* tidak menghiraukan kronologi perubahan status hukum *mut'ah* dalam hadis tersebut. Hal ini karena berbeda bagi mereka dengan kaum *Sunni* dalam hal penelitian hadis, keadilan sahabat adalah suatu hal yang mutlak dan tidak perlu diperdebatkan. Sehingga *Al-Jarbu wa at-Ta'dil* tidak berlaku pada kalangan sahabat. Sementara dalam keyakinan *Shī'ah*, tidak semua sahabat Nabi termasuk orang yang adil. Sehingga untuk menjaga otentisitas hadis, kaum *Shī'ah* hanya menerima hadis dari ahlul bait saja. Itulah mengapa hadis-hadis yang meriwayatkan pengharaman nikah dari kaum *Sunni* tidak diakui oleh *Syi'ah*.⁴⁵

Selanjutnya, terkait dengan hadis riwayat 'Alī sendiri, kaum *Shī'ah* tetap tidak menerima pengharaman *mut'ah* sekalipun terdapat riwayat dengan jalur 'Alī, karena tidak semua perawinya berasal dari *ahl bayt*. Di sisi lain, setelah keluarnya hadis ini, ulama sepakat bahwa Nabi masih membolehkan melakukan nikah *mut'ah* kembali. Baru kemudian terjadi perbedaan apakah nabi melarangnya kembali atau tidak. *Sabab Wurūd* secara umum menyatakan bahwa hadis ini bermula ketika Ibn 'Abbās memberikan ajaran *rukhsah* untuk melakukan *mut'ah*, kemudian 'Alī mengingatkannya bahwa Nabi pernah melakukan larangan terhadapnya. Disamping itu, Ibn Abbas sendiri tetap mempertahankan keyakinan yang Ia miliki sampai akhir hayatnya.⁴⁶

Terlepas dari kontroversi hukum nikah *mut'ah*, *Shī'ah* yang bersikukuh pada pendapatnya yang membolehkan, sementara *Sunni* mengharamkan, pada praktiknya dewasa ini, kawin kontrak tersebut di

⁴⁴Robitul Firdaus, "Kalau Ada Mut'ah Mengapa Harus Pakai Kondom", Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, 4. (tidak diterbitkan)

⁴⁵Lebih lanjut lihat dalam konsep 'Adalat as-Sahabat atau penerimaan terhadap perkataan sahabat di kitab *Sunni* seperti Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Qalam, 1978), Cet. XII, 94-96. Sementara keyakinan *Shī'ah* terhadap sahabat dapat dilihat dalam Muhammad Baltāji, *Manāhij Al Tasyrī' al Islāmi fī Al Qurni Al Tsanī Al Hijriy* (Kairo: Dar as-Salam, 2004), Jilid I, 173. Lihat juga Robitul Firdaus, "Kalau Ada Mut'ah Mengapa Harus Pakai Kondom", *Artikel Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia*, 6. (tidak diterbitkan)

⁴⁶Ibn Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān* (Beirut: Dar Al- Fikr, tth), Juz VI, 329.

Republik Islam Iran (yang menganut paham *Shi'ah* diatur dalam bab enam Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaannya dilakukan secara ketat dan hati-hati. Dalam undang-undang tersebut disebutkan beberapa hal:

- a. Perkawinan *mut'ah* untuk waktu tertentu karena diputuskan untuk suatu jangka waktu tertentu pula,
- b. Masa perkawinan sementara itu harus disepakati secara spesifik, dan
- c. Hukum yang berkenaan dengan *mahar* dan pewarisan sama dengan yang disebutkan dalam bab yang berkaitan dengan *mahar* dan pewarisan.

Berdasarkan undang-undang ini, seluruh pasal yang berlaku untuk nikah permanen berlaku pula untuk nikah *mut'ah*, kecuali untuk pasal-pasal yang menunjuk secara khusus. Begitu pula syarat-syarat yang ditentukan bagi orang-orang yang ingin membuat ikatan nikah permanen berlaku bagi nikah *mut'ah*.⁴⁷

Selanjutnya, menindaklanjuti ungkapan 'Alī Ibn Abī Ṭālib pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa “seandainya 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb tidak mengharamkan *mut'ah*, maka tidak akan terjadi perzinahan kecuali dilakukan oleh orang-orang yang celaka”, penulis mengklarifikasikan hipotesis 'Alī ini kepada 'Alī Rabbānī, warga Shi'ī berkebangsaan Iran, yang di negaranya diberlakukan praktik nikah *mut'ah*. Menurutny, nikah berjangka ini di Iran dilakukan dengan syarat dan peraturan yang sangat ketat sekali, mulai dari persyaratan nikah sebagaimana lazimnya nikah permanen, hingga pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya penyakit HIV karena seringnya berganti pasangan disebabkan *mut'ah*. 'Alī Rabbānī-pun menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya praktik nikah *mut'ah* di samping nikah permanen, mampu meminimalisasi bahkan meniadakan angka kejahatan perzinahan.⁴⁸ Terlepas dari benar atau tidaknya informasi yang diberikan, karena dalam ajaran Shi'ah terdapat prinsip *taqiyyah* (menyembunyikan/menutupi), akan tetapi setidaknya ini bisa menjadi sebuah data bahwa hipotesis 'Alī Ibn Abī Ṭālib, tidak akan ada

⁴⁷Abdul Aziz Dahlan (*et.al*), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid IV, 1346.

⁴⁸Keterangan didapat dari 'Alī Rabbānī, mahasiswa program S3 SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada diskusi perkuliahan al-Qur'an and Hadith: Textual and Contextual Studies, Selasa 9 April 2013.

perzinaan jika ada *mut'ah*, ada kemungkinan benar dan patut dipertimbangkan untuk diteliti lebih lanjut.

Kesimpulan

Nikah *mut'ah* yang dalam istilah fiqh lebih mashur dengan *al-Zawāj al-Mu'qqat*, dalam pandangan Shī'ah Imāmiyyah, boleh dan sah untuk dilakukan. Pemahaman mereka berdasarkan atas lima hal yaitu; pertama mereka meyakini tidak adanya *naskh* pada ayat 24 surah al-Nisā'; kedua, adanya riwayat *qira'ah* dari Ibn 'Abbās, Ubay Ibn Ka'b dan Sa'īd Ibn Zubayr yang menambahkan "*ilā ajalin musamman*" setelah *famastamta'tum bib min hunna* yang secara jelas menunjukkan adanya kontrak waktu; ketiga secara bahasa, diksi yang digunakan al-Qur'an adalah *istamta'a* yang masih satu akar kata dengan *mut'ah*; juga kata *ujūr* untuk menunjuk arti *mahar* yang arti sebenarnya adalah upah, berbeda dengan *mahar* untuk nikah permanen yang dipilih adalah kata *shaduqāt*, keempat *Sabab al-nuzul* ayat tersebut masih membicarakan pernikahan yang dibolehkan; dan kelima tidak adanya hadis dari *Ahl Bayt* yang benar-benar bisa mereka percayai secara kualitas keseluruhan perawi yang mengharamkan nikah *mut'ah*, sementara hadis dengan jalur yang ada tidak bisa mereka terima, sekalipun ada dari jalur 'Alī Ibn Abī Ṭālib. Dengan demikian, melihat argumentasinya, maka dapat disimpulkan bahwa Shī'ah Imāmiyyah dalam kasus nikah *mut'ah* lebih dominan menggunakan pemahaman tekstual.

Daftar Pustaka

- Abū Zahrah, Imām Muḥammad. *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib. Jakarta Selatan: Logos Publishing House, 1996.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islām*. Mesir: Maktabah al-Nahḍah, 1975.
- Baltājji, Muhammad. *Manāhij al-Tashrī' al Islāmī fi al-Qarn al-Thānī al-Ḥijrī*. Cairo: Dar al-Salām, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz (*et.al*). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Firdaus, Robitul. "Kalau Ada Mut'ah Mengapa Harus Pakai Kondom", Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, 4. (tidak diterbitkan)
- Al-Gaṭā', Muḥammad Āl kāshif. *Aṣl al-Shī'ah wa Aṣluhā*. Beirut: Mu'assasah al-'A'lamī li al-Maṭbū'ah, 1993.

- Al-Gourji, Abū al-Qāsim. *Izdiwāj Mu'aqqat (Mut'ah) Dar Qanun Islami*, terj. Sachiko Murata, *Temporary Marriage (mut'a) in Islamic Law*. Qum: Ansariyan Publisher, 2005.
- Al-Hādī, Abū Saī' Muḥammad 'Abd. *Zawāj al-Muṭ'ah*. Cairo: Dār al-Dhahabiyyah, 1994.
- Halm, Hein. *Shi'ism*, terj. Janet Walson dan Marian Hill. United Kingdom: Edinburgh University Press, 2004.
- Al-Hamidy, A. Dzarrin. "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal al-Qānūn*, vol. 11, No. 1, Juni 2008.
- Hashem, O. *Shi'ah Ditolak Shi'ah Dicari*. Jakarta: Pusat Penelitian Islam Al-Huda, 2000.
- Hibbān, Ibn. *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*. Beirut: Dār Al-Fikr, tth.
- Khallāf, 'Abd al-Wahāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Cairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Lalani, Arzina R. Early Shi'i Thought: The Teaching of Imam Muḥammad al-Bāqir. London: I.B. Taurist & Co Ltd, 2004.
- Mahdī, Munīr al-Shaykh. *al-Zawāj al-Mu'aqqat wa al-Ru'yah al-Mu'āsirah*. Beirut: Mu'assasah al-Balāg, 2000.
- Al-Musawī, A. Syarafuddin. *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Shi'ah*, terj. Mukhlis. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Muṣuli, 'Abd Allah Ibn 'Abd Allah. *Hakikat Shi'ah*, terj. Rusjdi Malik. Kayu Tanam: Al-Hidayah, 1993.
- Nasr, Vali. *The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future*. Newyork: W.W. Norton & Company Inc, 2006.
- Al-Qayrawānī, Ibn Abī Zayd. *Risālah Ibn Zayd Ma'a Tamriddānī*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Richard, Yann. *Shi'ite Islam: Polity, Ideology and Creed*, terj. Antonia Nevill. Cambridge: Blackwell Publisher, 1995.
- Syari'ati, Ali. *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, terj. M.S. Nasrulloh dan Afif Muhammad. Baandung: Mizan, 1995.
- Al-Ṭabaṭaba'i, Muḥammad Husayn. *Islam Syiah: Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Al-Ṭabaṭaba'i, Muḥammad Husayn. *Shi'a*. Manila: Al-Hidaya. Inc, 1995.
- Al-Ṭabarsi, Abū 'Alī al-Faḍl Ibn al-Ḥasan. *Majma' al-Bayan*. Tehran: tp., tth.